



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan menciptakan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I...



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 121), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 82 huruf a, huruf b dan huruf e diubah, serta huruf c dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01);
 - b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon.
 - c. Dihapus.
 - d. Dihapus.
 - e. Kepala dinas/UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada pemohon.
2. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
 - (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
3. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (4) sampai dengan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Keuchik dan/atau petugas registrasi atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Disdukcapil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Setiap Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 210 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

Pada saat Qanun ini berlaku:

- a. Dinas wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
- b. Semua instansi pengguna di daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitkan dokumen.
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Qanun ini ditetapkan dinyatakan berlaku seumur hidup.
- d. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai sebagai "KTP-el".
- e. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas Dukcapil tempat penduduk berdomisili";

5. Ketentuan pasal 212 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Semua peraturan pelaksana dan petunjuk teknis dari Qanun harus disesuaikan dengan qanun ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (8/162/2018)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1	Pasal 82	Cukup jelas
Angka 2	Pasal 93	Cukup jelas
Angka 3	Pasal 108	Cukup jelas
Angka 4	Pasal 210	Cukup jelas
Angka 5	Pasal 212	Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 210